



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tasikmalaya.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya.
14. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Tasikmalaya.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
16. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
17. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
18. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. pembentukan organisasi perangkat daerah yang meliputi susunan, kedudukan dan tugas pokok; dan
 - b. Staf Ahli.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
 4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Pendapatan;
 10. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
 3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 4. Inspektorat ;
 5. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;
 6. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 7. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 3

- Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;

- c. Sub Bagian Pertanahan dan Kependudukan.
- 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pengaturan ;
 - b. Sub Bagian Penetapan ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Bantuan Hukum
- 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
- 4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Informasi;
 - c. Sub Bagian Protokol.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Bagian Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal;
 - b. Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Perhubungan;
 - c. Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - 2. Bagian Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c. Sub Bagian Evaluasi Program;
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Agama;
 - b. Sub Bagian Pendidikan, Sosial, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 - 1. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 - b. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
 - c. Sub Bagian Penilaian Aset.
 - 2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - 3. Bagian Kepegawaian, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Pengembangan Pegawai;
 - b. Sub Bagian Mutasi;
 - c. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
 - 4. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - c. Sub Bagian Akuntansi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Satuan kerja Perangkat Daerah termasuk Staf Ahli.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 6

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Staf Ahli dibentuk paling banyak untuk 5 (lima) Bidang.

Pasal 7

Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah.

BAB V
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan
- d. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahkan :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Risalah;
- e. Bagian Legislasi, Pengawasan dan Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bagian Legislasi dan Pengawasan;
 2. Sub Bagian Penyusunan Anggaran Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 10

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA);
 3. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Bina Prestasi, membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
 2. Seksi Bina Prestasi;
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 13

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Promosi Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
 3. Seksi Informasi dan Komunikasi Kesehatan.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Kesehatan Khusus;
 3. Seksi Kefarmasian.
- e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Lanjut Usia (Lansia);
 3. Seksi Kesehatan Anak dan Remaja.
- f. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Penanggulangan Penyakit;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 3. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan
dan Energi

Paragraf 1
Susunan

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan;
 2. Seksi Pemeliharaan.
- d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan ;
 1. Seksi Pembangunan;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 1. Seksi Pertambangan;
 2. Seksi Energi.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum.

Bagian Keempat
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Kebersihan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tata Ruang dan Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Tata Bangunan.
- d. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
 2. Seksi Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- e. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 2. Seksi Pengelolaan Pembuangan Sampah.
- f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Pemakaman.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan seluruh urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang dan perumahan.

Bagian Kelima
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian, dan Perdagangan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 23

- Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Organisasi dan Manajemen;
 2. Seksi Bina Usaha.
 - d. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan , membawahkan :

1. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri;
 2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi.
- e. Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri, membawahkan :
1. Seksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri Agro;
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri Non Agro.
- f. Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, membawahkan:
1. Seksi Perdagangan;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 25

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Susunan

Pasal 26

- Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Teknik Sarana Angkutan;
 2. Seksi Bina Usaha Angkutan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika;

- 2. Seksi Pengendalian Komunikasi dan Informatika.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Sistem Informasi Kependudukan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kependudukan.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Catatan Sipil.
- e. UPT Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Susunan

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial.
- d. Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Pembinaan Produktifitas Tenaga Kerja.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Transmigrasi.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 34

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Bagian Kesembilan
Dinas Pendapatan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pajak dan Retribusi, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Pembukuan dan Penagihan
- d. Bidang Pendapatan Lain-Lain, membawahkan:
 1. Seksi Perimbangan Pendapatan;
 2. Seksi Pembukuan dan Penagihan.
- e. UPT Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 37

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Administrasi Keuangan Daerah.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Bina Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha.
- d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Kehutanan;
 2. Seksi Perkebunan.

- e. Bidang Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Bagian Kesebelas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga

Paragraf 1
Susunan

Pasal 41

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan;
 2. Seksi Bina Kesenian.
- d. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Bina Usaha Sarana Wisata.
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Olahraga.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 43

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, di bidang pariwisata serta di bidang kepemudaan dan olahraga.

BAB VII
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Susunan

Pasal 44

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Fisik, membawahkan :
 1. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Infrastruktur.
- d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Dunia Usaha;
 2. Sub Bidang Pertanian.
- e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- f. Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. UPT Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 45

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 46

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Bagian Kedua
Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Susunan

Pasal 47

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
 2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
 1. Sub Bidang Organisasi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Partai Politik.
- e. Bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Partisipasi dan Pendidikan Politik;
 2. Sub Bidang Wawasan dan Ketahanan Kebangsaan.
- f. UPT Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 48

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 49

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sebagian urusan pemerintahan umum.

Bagian Ketiga
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Paragraf 1
Susunan

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat yang membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bidang Perijinan Tertentu yang membawahkan Tim Teknis;
 3. Bidang Perijinan Jasa Usaha yang membawahkan Tim Teknis;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat karena Jabatannya adalah Kepala Badan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 51

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 52

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan administrasi pelayanan perijinan.

Bagian Keempat
Inspektorat
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 53

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 54

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 55

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Bagian Kelima
Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Susunan

Pasal 56

Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
- d. Seksi Pengkajian Teknologi Lingkungan;

- e. Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 57

- (1) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 58

Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Keenam
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1
Susunan

Pasal 59

Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- d. Seksi Pengolahan dan Akuisisi;
- e. Seksi Perpustakaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 60

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 61

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Ketujuh
Kantor Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 62

Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- d. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Seksi Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan Keluarga.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 63

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 64

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

Paragraf 1
Susunan

Pasal 65

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Dewan Penyantun;
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 1. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Rujukan.
 2. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahkan :
 - a) Seksi Pendidikan dan Penelitian;
 - b) Seksi Penunjang Medis.
 3. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Asuhan dan Penunjang Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan.
- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 1. Bagian Sekretariat , membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;

- c) Sub Bagian Kepegawaian;
- d) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- 2. Bagian Perencanaan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Rekam Medis;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - c) Sub Bagian Hukum dan Perpustakaan.
- 3. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana.
- e. Instalasi;
- f. Komite Medik;
- g. Komite Keperawatan;
- h. Satuan Pengawas Internal (SPI);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 66

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 67

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

BAB VIII
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 68

- Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat ;
 - b. Sekretariat, membawahkan ;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - g. Seksi Ekonomi Pembangunan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 69

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 70

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.

BAB IX
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 71

- Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 72

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam Wilayah Kecamatan.

- (2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 73

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
- pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - pemberdayaan masyarakat;
 - pelayanan masyarakat;
 - penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB X
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 74

- (1) Pada Organisasi Perangkat Daerah dapat dibentuk Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN

Pasal 75

Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dan Badan dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

BAB XII
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 76

Susunan Organisasi Perangkat Daerah dituangkan dalam Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 77

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya .

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Pengisian formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Sebelum pengisian formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah beserta Peraturan Pelaksananya yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) UPT Dinas atau Badan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang belum dibentuk yang baru dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Walikota mengatur dan/atau menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yang antara lain meliputi :

1. Staf Ahli yang sekurang-kurangnya mengatur pembagian bidang dan uraian tugas serta fungsi;
2. Ketatalaksanaan perangkat daerah;
3. Pembagian wilayah dan tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
4. Pembentukan UPT Dinas atau Badan;
5. Rincian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 80

Dengan telah dilaksanakannya pengisian formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya;
- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tasikmalaya;

- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya;
- e. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- f. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; dan
- g. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.

beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perijinan Kota Tasikmalaya ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Juni 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 88


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2008


TANGGAL : 24 JUNI 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN




G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




H. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




J. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




K. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN




L. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN




M. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA




N. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




O. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




P. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU




Q. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



R. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP




S. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH




T. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN




U. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B



V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



W. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT